



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Fotocopy KTP dan KK dari ayah biologis dan ibu kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ke DISDUKCAPIL membawa berkas pengakuan anak sesuai dengan persyaratan
2. Petugas Disdukcapil menerima dan meneliti berkas
3. Petugas menginput data sesuai dengan berkas yang ada
4. Petugas mencetak akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak
5. Akta ditandatangani Kepala Dinas distempel oleh petugas berwenang dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pencatatan Pengakuan Anak GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil